

Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Praktik

(The Urgency of Mediation in Resolving Divorce Disputes Perspectives on Islamic Family Law and Practice)

Tarmizi Nur^{1*}

STAI Tapaktuan Aceh Selatan, Aceh, Indonesia¹

tarmizinuranwar03@gmail.com¹



Riwayat Artikel

Diterima pada 22 November 2024

Revisi 1 pada 27 November 2024

Revisi 2 pada 30 November 2024

Revisi 3 pada 15 Desember 2024

Disetujui pada 21 Desember 2024

Abstract

Purpose: This study aims to assess the effectiveness of mediation in resolving divorce disputes at the Religious Court, emphasizing its importance to ensure a faster, fairer process aligned with Islamic family law.

Research Methodology: The research methodology employed is library research, utilizing scientific journal articles and research reports related to the legal aspects and practices of mediation in divorce.

Results: The analysis reveals that: 1) Islamic family law advocates mediation as a suitable mechanism for divorce resolution, promoting family preservation through consultation and consensus based on Sharia law; 2) Mediation practices in Religious Courts face several challenges, including misunderstandings among mediators, resistance from parties, and psychological and social barriers; 3) Mediation is a vital, cost-effective solution that maintains family harmony, reduces the burden on courts, and mitigates social impacts of divorce, necessitating enhanced quality and awareness.

Conclusion: Mediation aligns with Sharia principles and is advisable for divorce cases, as it preserves familial ties and facilitates peaceful, expedient resolutions.

Limitations: The study is limited to secondary data sources and may not fully represent the current practical challenges faced by mediators in the field.

Contribution: This research underscores the need for improved mediation practices within the Religious Court system, advocating for increased awareness and training to optimize its role in family dispute resolution in line with Islamic legal principles.

Keywords: *Divorce, Family Law, Islamic, Mediation, Religious Court.*

How to Cite: Nur, T. (2024). Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Praktik. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 129-138.

1. Pendahuluan

Urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian telah menjadi fokus perhatian dalam studi hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa berperan penting dalam memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, termasuk dalam kasus perceraian. Dalam konteks hukum Islam, mediasi dianggap sebagai langkah pertama yang paling sesuai sebelum menempuh jalur litigasi, yang mencerminkan nilai-nilai musyawarah mufakat yang dianjurkan dalam Islam (Saputera

et al., 2021). Pengetahuan dan kemampuan mediator, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim, merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa mediator yang paham akan permasalahan dan dapat memahami dinamika emosional kedua belah pihak saat mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih baik. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam praktik mediasi, seperti keterbatasan jumlah mediator dan tingginya beban perkara yang harus ditangani, yang seringkali membuat hakim berperan ganda sebagai mediator (Simatupang et al., 2023).

Implementasi mediasi di pengadilan agama terbukti memberi dampak positif terhadap penyelesaian sengketa perceraian. Sebuah studi yang dilakukan di Gorontalo dan Suwawa menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi relatif baik, terutama ketika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PerMA yang telah ditetapkan. Mediasi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian integral dari proses hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi damai bagi pihak-pihak yang bersengketa. Keluarnya PerMA 2016 menegaskan karakter wajib mediasi di pengadilan, sehingga semua perkara perceraian harus melalui tahap mediasi sebagai usaha untuk menghindari litigasi yang lebih lama dan kompleks (Dewi, 2020).

Dalam kajian hukum keluarga Islam, mediasi juga berfungsi untuk melestarikan hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat, yang sangat penting dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan (Somae, 2021). Dengan demikian, peran mediator sebagai jembatan komunikasi tidak hanya membantu penyelesaian masalah hukum, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dan restorasi hubungan antar pihak. Jadi, salah satu alasan untuk mengajukan "isbat nikah" (pengesahan pernikahan) di Pengadilan Agama adalah untuk tujuan menyelesaikan perceraian. Ini mengimplikasikan bahwa mediasi bisa menjadi salah satu langkah dalam proses perceraian setelah pernikahan yang tidak disahkan (Lubis et al., 2022).

Penelitian mengenai urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian menjadi penting karena selama ini proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama cenderung bersifat litigatif, yang sering kali memperpanjang dan memperuncing konflik. Problematika utama terletak pada kurang optimalnya penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan memperhatikan aspek kekeluargaan sesuai hukum Keluarga Islam. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau keberlakuan hukum dan praktik mediasi di Pengadilan Agama agar dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian, sehingga tercipta keadilan serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara bermartabat. Pengadilan Agama di Indonesia menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam. Kesaksian Saksi dalam Hukum Islam: Dalam hukum Islam, kesaksian saksi dianggap sama pentingnya dengan bukti tertulis. Penilaian hakim menentukan bobot dan validitas bukti tersebut (Aisyah et al., 2022). Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran mendalam tentang peran mediasi sebagai solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam dan praktik di Pengadilan Agama. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perceraian, mengurangi beban pengadilan, serta memperkuat upaya menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan berbasis syariah.

2. Tinjauan Pustaka

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia, baik secara struktural maupun praktis, memiliki tantangan signifikan. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat mengurangi angka perceraian serta menyediakan solusi yang lebih damai dan kolaboratif dibandingkan litigasi tradisional. Dalam konteks hukum keluarga Islam, penting bagi proses ini untuk selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menempatkan nilai keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama (Pakarti, 2024).

Kedua elemen mediasi, yaitu mediasi formal di pengadilan dan mediasi adat di masyarakat, saling melengkapi. Di banyak kasus, individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga diharuskan mencari penyelesaian melalui mediasi adat sebelum membawa persoalan mereka ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan kompleksitas interaksi antara norma sosial dan hukum formal dalam proses penyelesaian sengketa (Jones & Aftab, 2023). Selain itu, penelitian mengenai efektivitas

mediasi di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kerangka yang dibutuhkan untuk mengelola konflik perceraian secara lebih efektif (Safrudin, 2024).

Lebih lanjut, analisis terhadap praktik mediasi menunjukkan bahwa terdapat pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berbasiskan nilai-nilai Islam yang mendorong penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak (Arifin et al., 2025). Hal ini sejalan dengan kecenderungan global yang memperlihatkan peningkatan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang saling menguntungkan dan mengurangi rasa kalah di antara para pihak yang bersengketa (Maryam & Irianto, 2024). Penelitian ini mencatat bahwa meskipun peraturan formal telah ditetapkan, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti hambatan dalam penerapan dan efek dari regulasi yang sudah ada, khususnya dalam konteks institusi tertentu seperti kepolisian (Carberry, 2024).

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama mencerminkan dinamika antara hukum, praktik sosial, dan nilai-nilai Islami. Upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak hanya harus mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga mendalami interaksi antara norma sosial masyarakat dan kebutuhan hukum yang berlaku (D. Nafisah et al., 2024). Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk tidak hanya mengadopsi prosedur mediasi yang lebih baik, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai nilai dari mediasi sebagai jalur penyelesaian yang lebih damai dan berorientasi pada rekonsiliasi.

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah jenis *library research*, yaitu pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada pengkajian sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam tentang urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama. (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum dan praktik mediasi yang telah terjadi, sehingga dapat dianalisis secara mendalam dan sistematis.

Sumber data yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian dari berbagai studi yang terkait dengan aspek hukum dan praktik mediasi dalam perceraian. Data dari sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya untuk mendukung analisis yang objektif dan komprehensif (Arikunto, 2010). Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang meliputi pencarian, pencatatan, dan pengorganisasian dokumen-dokumen penting terkait topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu membaca secara kritis dan mendalam seluruh bahan literatur yang relevan, kemudian mengidentifikasi dan mencatat poin-poin penting yang mendukung analisis mengenai urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian (Sugiyono, 2017). Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mendukung proses analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan informasi dari sumber literatur secara mendalam dan kontekstual. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kelemahan, kekuatan, dan relevansi praktik mediasi di Pengadilan Agama serta kaitannya dengan aspek hukum Keluarga Islam (Miles & Huberman, 1992). Hasil analisis ini memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang urgensi mediasi. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi metodologi. Triangulasi ini bertujuan untuk membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, sehingga menjamin validitas dan keandalan data yang diperoleh (Sugiyono, 2017). Dengan adanya triangulasi, data dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan terpercaya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Mediasi dalam Perceraian

Mediasi dalam perspektif hukum keluarga Islam diakui sebagai salah satu mekanisme yang sesuai dan dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa perceraian. Prinsip utama dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan mengedepankan pendekatan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik. Mediasi dipandang sebagai metode yang memperkenankan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan pada aspek kemaslahatan keluarga secara menyeluruh (Fahmi, 2013). Hukum keluarga Islam memberikan landasan bahwa proses mediasi harus dilakukan secara proporsional dan berlandaskan syariah, sehingga hasilnya tidak hanya memenuhi aspek formal saja, tetapi juga membangun kedamaian dan keberlanjutan hubungan keluarga sesuai ajaran Islam.

Mediasi dalam perceraian telah menjadi tema yang semakin penting dalam hukum keluarga Islam, seiring dengan meningkatnya jumlah perceraian dan kompleksitas yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Hukum keluarga Islam memberikan kerangka yang unik dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang mengutamakan perdamaian, meminimalisir konflik, dan melindungi hak-hak semua pihak, terutama anak-anak. Dalam kajian ini, kita akan membahas bagaimana hukum keluarga Islam memandang mediasi dalam perceraian, dengan menyoroti pelaksanaan mediasi, hak-hak anak, dan dampaknya terhadap keluarga pasca-putusan pengadilan.

Pertama, penting untuk dicatat bahwa mediasi dalam perceraian adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang diakui secara luas dalam hukum keluarga Islam. Mediasi memungkinkan pasangan yang bercerai untuk saling berkomunikasi dan mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan seringkali menyakitkan. Menurut Hermansyah, prinsip dasar dalam perceraian menurut hukum Islam menuntut adanya usaha maksimal dari kedua belah pihak untuk mencapai rekonsiliasi sebelum bercerai (Hermansyah, 2024). Hal ini mengekspresikan kaidah bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua usaha mediasi gagal. Lebih lanjut, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks perceraian adalah salah satu fokus utama dalam kajian hukum keluarga Islam. Sebriyani menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus dilihat dari perspektif keberlanjutan dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Dalam banyak kasus, anak menjadi korban dari sengketa yang terjadi antara orang tua mereka, dan oleh karena itu, mediasi berfungsi untuk menangani isu ini dengan pendekatan yang lebih empatik. Penyelesaian yang dihasilkan melalui mediasi seringkali lebih memadai dalam mempertimbangkan kebutuhan anak dibandingkan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan (Sebriyani, 2023).

Dalam pandangan Islam, mediasi sejalan dengan prinsip asas yang menyatakan bahwa perceraian tidak boleh ditangani dengan cara yang mempersulit dan harus dilakukan dengan bijaksana serta berlandaskan pada rasa tanggung jawab (Hermansyah, 2024). Pada tingkat praktis, ini berarti bahwa setiap upaya untuk memediasi harus melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti tokoh masyarakat atau penasihat hukum, yang dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan konflik tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak yang terlibat. Salsabila et al. mencatat bahwa, dalam beberapa kasus, ketidakmampuan suami untuk menafkahi istri dapat menjadi alasan kuat bagi perceraian, dan mediasi dapat berfungsi untuk mengeksplorasi solusi lain yang lebih efektif, semisal meminta bantuan dari lembaga sosial atau pemerintah untuk memastikan kesejahteraan keluarga (Salsabila et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar berbicara mengenai aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tradisi dan modernitas turut berperan dalam penerapan hukum keluarga Islam dalam mediasi perceraian. Hardiyatullah et al. menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara prinsip-prinsip tradisi masyarakat dan implikasi dari pembaruan modern yang lebih mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak dalam perceraian (Hardiyatullah et al., 2023). Mereka menemukan bahwa pembaruan hukum yang terjadi di beberapa negara Muslim telah memperkenalkan norma-norma baru yang lebih memperhatikan keadilan gender dan melindungi hak anak, sehingga memperkuat posisi mediasi dalam perceraian. Di dalam mediasi, hak asuh anak sering kali menjadi poin penting dalam diskusi. Mahmudah et al. mengemukakan bahwa baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, anak-anak memiliki hak-hak yang

melekat yang harus dihormati, bahkan setelah perceraian (Mahmudah et al., 2019). Proses mediasi harus mencakup pembicaraan tentang hak asuh ini untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas. Hal ini juga mengingatkan semua pihak bahwa tanggung jawab orang tua tidak hilang meskipun pernikahan mereka telah berakhir.

Konsep mediasi juga dapat memberi peluang bagi pasangan yang bercerai untuk menetapkan kesepakatan yang saling menguntungkan terkait dengan hak dan kewajiban, terutama dalam hal nafkah dan pembagian aset. Pendekatan sulitnya perceraian sering kali menjadi lebih efisien ketika pasangan dapat duduk bersama untuk menemukan solusi yang berkelanjutan tanpa intervensi pengadilan. Hal ini sangat relevan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan (Hardiyatullah et al., 2023). Namun, implementasi mediasi dalam perceraian tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul dari ketidakpahaman masyarakat atau kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga yang berwenang. Perlu ada pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya mediasi dalam perceraian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang opsi ini sebagai alternatif yang lebih baik daripada jalur litigasi yang dapat merugikan semua pihak, terutama anak-anak (Sebriyani, 2023).

Hukum keluarga Islam memberikan kerangka pemahaman yang kuat mengenai mediasi dalam perceraian. Mediasi diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai penyelesaian yang damai dan meminimalisir dampak negatif perceraian bagi semua pihak, khususnya anak-anak. Semangat untuk melindungi hak-hak anak dan mempromosikan keadilan antar pasangan dapat dicapai melalui penerapan prosedur mediasi yang baik dalam proses perceraian. Diperlukan kerjasama antara hukum tradisional Islam dan pendekatan modern untuk memastikan bahwa semua pihak dapat menemukan solusi yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum Islam.

4.2 Praktik Mediasi di Pengadilan Agama dan Kendala yang dihadapi

Mediasi dalam praktiknya di Pengadilan Agama telah menjadi bagian integral dari proses penyelesaian sengketa perceraian. Namun, pelaksanaan mediasi tersebut masih menemui berbagai kendala yang cukup berarti. Beberapa kendala utama meliputi kurangnya pemahaman dan kompetensi para mediator dan hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip mediasi secara efektif. Selain itu, budaya ketidakpercayaan dan resistensi dari pihak-pihak yang merasa lebih nyaman dengan proses litigasi menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana pendukung juga menjadi hambatan dalam optimalisasi praktik mediasi. Faktor psikologis dan sosial seperti emosi yang tinggi dan ketidakmauan untuk berdamai seringkali memperberat proses mediasi sehingga sulit mencapai mufakat yang benar-benar mencerminkan keadilan dan keberpihakan (A. Nafisah, 2012).

Mediasi di Pengadilan Agama merupakan instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam perkara perceraian. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2016, mediasi dirancang untuk memberikan solusi damai yang diharapkan mampu mengurangi jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan lebih lanjut. Dalam konteks ini, mediasi bertujuan untuk mendorong para pihak untuk menarik kembali gugatan melalui proses perundingan yang dibantu mediator. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa proses mediasi dapat memberikan alternatif penyelesaian yang lebih terfokus pada kesepakatan dan keinginan bersama para pihak yang bersengketa, bukan hanya sekadar kefitrian hukum yang kaku (Sariffudin & Fida, 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan efektivitas peran mediator, baik hakim maupun non-hakim, dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Sunarsi et al. menekankan bahwa venue pengadilan perlu memberikan ruang yang cukup bagi mediator non-hakim untuk berperan aktif dalam penyelesaian perkara. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa mediasi bukan hanya sekadar prosedur legal, tetapi juga bagian dari upaya pemulihan relasi antara pihak-pihak yang bersengketa (Sunarsi et al., 2018). Dewi mencatat bahwa proses mediasi memberikan jalan keluar yang lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan prosedur litigasi konvensional. Penggunaan mediator yang kompeten dapat memperbesar peluang tercapainya kesepakatan (Dewi, 2020). Kendati demikian, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala.

Pengembangan keterampilan mediator, baik hakim maupun non-hakim, menjadi faktor penentu dalam efektivitas mediasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Andriani dan Susanti, pemahaman yang mendalam mengenai teknik-teknik mediasi dan komunikasi interpersonal yang baik krusial untuk menciptakan suasana mediasi yang kondusif (Andriani & Susanti, 2024). Namun, hambatan sosial dan budaya juga dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan mediasi. Misalnya, masih ada pandangan di sebagian masyarakat yang meragukan efisiensi mediasi dibandingkan dengan jalur litigasi, yang seringkali dianggap lebih resmi dan sah.

Lebih lanjut, ada juga tantangan berkaitan dengan keengganan para pihak untuk berkompromi. Dalam beberapa kasus, pihak yang bersengketa mungkin sudah terlanjur mengedepankan emosi negatif sehingga menghambat proses mediasi. Kurangnya pemahaman oleh masyarakat tentang keuntungan mediasi, ditambah dengan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama, membuat banyak pihak lebih memilih untuk melanjutkan ke proses litigasi daripada mempertimbangkan mediasi sebagai alternatif (Andriani & Susanti, 2024). Oleh karenanya, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mediasi, serta upaya dari pengadilan untuk memberikan pelatihan yang cukup bagi mediator dalam bidang ini.

Di samping itu, tantangan lainnya juga mencakup aspek administratif. Proses mediasi yang harus dilakukan sebelum perkara dapat dibawa ke persidangan kadang kali memunculkan frustrasi, terutama dalam hal waktu yang mungkin terbuang dalam persiapan mediasi tanpa ada hasil yang optimal. Pemerintah serta lembaga terkait perlu mendorong efektivitas mekanisme mediasi dengan memberikan perangkat yang memadai dan prosedur yang jelas bagi mediator dan pihak yang bersengketa untuk mengikuti (Sariffudin & Fida, 2023). Pertanyaannya adalah, bagaimana konsistensi pelaksanaan mediasi dapat terjaga dalam menghadapi dinamika yang ada? Solusi jangka panjang harus diformulasikan untuk meningkatkan kualitas mediasi yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada iklim hukum di Indonesia, khususnya di linimasi Pengadilan Agama. Praktik mediasi di Pengadilan Agama menghadapi sejumlah tantangan, baik dari internal, seperti kemampuan mediator, maupun eksternal, seperti sikap masyarakat terhadap mediasi. Upaya untuk memaksimalkan efektivitas mediasi memerlukan kerjasama berbagai pihak, termasuk pengadilan, mediator, dan masyarakat. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, promosi pentingnya mediasi, dan penyediaan alat yang tepat, diharapkan mediasi dapat berfungsi dengan baik sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang memungkinkan terciptanya perdamaian yang lebih baik dalam interaksi sosial masyarakat, terutama dalam konteks pernikahan dan rumah tangga.

4.3 Urgensi Mediasi Sebagai Solusi Efektif dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian

Mediasi memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai solusi alternatif dan efektif dalam penyelesaian sengketa perceraian. Melalui mediasi, proses perceraian dapat diselesaikan secara lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih ringan, dan hubungan keluarga tetap terjaga serta harmonis. Mediasi juga mampu mengurangi beban pengadilan serta menekan angka perceraian yang berkepanjangan dan menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi pihak-pihak terkait, terutama anak-anak. Pentingnya meningkatkan kualitas pelatihan mediator dan kesadaran akan pentingnya mediasi yang berlandaskan hukum Islam menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Dengan memperkuat fungsi mediasi, diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan sesuai nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan dalam masyarakat Muslim, sehingga kebutuhan mendesak untuk menjadikan mediasi sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa perceraian semakin nyata dan mendesak (Susianto, 2011).

Mediasi telah terbukti menjadi pendekatan yang penting dan efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian, memberikan alternatif yang lebih humanis dan damai dibandingkan dengan proses litigasi tradisional. Dalam kerangka hukum Indonesia, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk mendorong mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung dan berbagai undang-undang yang berlaku, setiap perkara perdata, termasuk perceraian, diwajibkan melalui proses mediasi sebelum diputuskan di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat meminimalkan konflik lebih lanjut (Sariffudin & Fida, 2023).

Salah satu keunggulan mediasi adalah kemampuannya untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Melalui mediasi, keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak. Ini sangat penting dalam konteks perceraian, di mana hubungan personal dan keluarga mungkin masih relevan untuk dipertahankan meskipun pernikahan telah berakhir. Hasil mediasi yang adil dan solusi yang saling menguntungkan dapat mengurangi gejala emosional dan membangun komunikasi yang lebih konstruktif di masa depan, baik antara mantan pasangan maupun dalam hubungan dengan anak-anak mereka (Sunarsi et al., 2018). Sektor hukum keluarga, terutama dalam penyelesaian sengketa perceraian, cenderung memiliki lokasi dan konteks yang spesifik. Dalam Pengadilan Agama, misalnya, penggunaan mediasi telah diadopsi sejak lebih dari satu dekade yang lalu. Hal ini menggambarkan bahwa institusi hukum di Indonesia semakin menyadari pentingnya metode penyelesaian sengketa alternatif dalam merespons arus perkara yang terus meningkat. Mediasi menjadi sarana penting bukan hanya untuk menyelesaikan kasus, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai religius yang mungkin terlibat dalam kasus perceraian (Andriani & Susanti, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, mediasi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Melalui pendekatan yang berbasis pada dialog dan konsensus, mediasi membantu mencegah konflik yang lebih besar yang dapat muncul akibat dari proses litigasi yang keras. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan masyarakat yang damai dan berkeadilan, di mana individu dapat menyelesaikan perselisihan tanpa harus mengandalkan kekuatan hukum semata. Oleh karena itu, mediasi harus diprioritaskan dan dipromosikan di berbagai lapisan masyarakat sebagai langkah untuk meminimalkan kekerasan dan meningkatkan pemahaman antar individu dalam menyelesaikan sengketa mereka (Tjandra, 2021).

Adanya upaya untuk memperkuat kapasitas mediator dan menyediakan lebih banyak pelatihan serta sumber daya untuk proses mediasi adalah langkah yang krusial. Memastikan bahwa mediator dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat akan meningkatkan kualitas mediasi dan, pada gilirannya, meningkatkan keberhasilan proses tersebut. Selain itu, ada kebutuhan untuk melibatkan faktor budaya dalam desain dan implementasi proses mediasi, mengingat perbedaan norma dan nilai yang mungkin mempengaruhi respons masyarakat terhadap pendekatan mediasi (Iskandar, 2022). Lebih lanjut, kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang keuntungan mediasi dan bagaimana proses ini dapat mengawali jalan untuk penyelesaian yang lebih memuaskan. Dengan pendekatan yang komunikatif dan kolaboratif, diharapkan masyarakat akan semakin terbuka untuk mempertimbangkan mediasi sebagai pilihan utama sebelum melanjutkan ke jalur hukum (Tjandra, 2021). Pendidikan juga merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Tujuannya agar dapat menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas hidupnya sesuai dengan kodrat dan sifat manusia (Azmi, 2022).

Senada dengan hal itu, bagaimana peran serta anggaran pemerintah dalam mendukung program-program mediasi dalam konteks penyelesaian sengketa perceraian juga tidak boleh diabaikan. Alokasi sumber daya yang memadai untuk inisiatif ini akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses mediasi yang sukses. Justru dengan keberpihakan pemerintah terhadap penyelesaian melalui mediasi dapat meningkatkan citra dan legitimasi hukum di mata publik, serta mengurangi beban pengadilan yang selama ini terus menerus dihadapi akibat tingginya kasus perceraian yang berlanjut ke litigasi (Iskandar, 2022).

Menghadapi kenyataan bahwa setiap kasus perceraian adalah unik, ada pula tantangan untuk menerapkan norma yang sama di semua kasus yang berbeda. Mediasi harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika spesifik dari setiap pasangan. Inilah sebabnya mengapa keberadaan mediator yang berpengalaman dan berpengetahuan, serta pendekatan empatik sangat penting, saat mediator berperan sebagai fasilitator atau jembatan antara kedua pihak yang

bersengketa (Andriani & Susanti, 2024). Mediasi telah menunjukkan dirinya sebagai alternatif yang positif dan bermanfaat dalam penyelesaian sengketa perceraian. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan kolaborasi antara pengadilan, mediator, masyarakat, dan lembaga pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan mediasi. Dengan memprioritaskan mediasi sebagai langkah awal dalam proses hukum, kita dapat mempromosikan resolusi konflik yang lebih damai dan menguntungkan semua pihak yang terlibat, serta meminimalkan dampak emosional yang sering kali menyertai perceraian.

5. Kesimpulan

Mediasi dalam perspektif hukum keluarga Islam dianggap sebagai mekanisme yang sangat sesuai dan dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa perceraian, karena menekankan nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan keadilan dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Praktiknya di pengadilan agama menunjukkan bahwa meskipun sudah diintegrasikan, pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kompetensi mediator dan hakim, resistensi dari pihak-pihak terkait, serta faktor psikologis dan sosial yang mempersulit tercapainya mufakat yang adil. Oleh karena itu, urgensi mediasi sebagai solusi alternatif semakin jelas, karena mampu mempercepat penyelesaian, menekan biaya, dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Dengan peningkatan kualitas pelatihan dan kesadaran akan pentingnya konsep berlandaskan syariah, mediasi diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai jalan tengah yang adil, manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang berkaitan erat dengan kemaslahatan masyarakat Muslim.

Referensi

- Aisyah, Azharuddin, Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338>
- Andriani, A., & Susanti, S. (2024). Peran dan kontribusi mediator dalam mediasi sengketa perceraian di pengadilan agama sungai penuh. *Syntax Idea*, 6(3), 1498–1506. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>
- Arifin, H., Sadiyah, C., Zahra, A., Setiawan, G., & Ismail, H. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama: perspektif hukum keluarga islam (studi kasus di kota metro). *bil*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azmi, U. (2022). Planning Strategy On Additional Lessons To Improve The Quality Of Islamic Religious Education. *Journal of Educational Administration*, 10(2), 11–16. <https://ejournal.inpi.or.id/index.php/ijea/article/view/65>
- Carberry, J. (2024). Implementation of national police chief regulation no. 8/2018 on divorce settlement for police members in lampung regional police environment. *SMART*, 4(2), 165. <https://doi.org/10.24042/smart.v4i2.24506>
- Dewi, S. (2020). Proses mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama karawang dihubungkan dengan peraturan mahkamah agung tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.36805/jjih.v5i1.1268>
- Fahmi, M. (2013). *Hukum Keluarga Islam*. Kencana.
- Hardiyatullah, H., Qohar, A., Adnan, I., & Fadli, M. (2023). Menggali prinsip-prinsip hukum keluarga Islam: Perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas. *AB*, 3(2), 13–20. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.90>
- Hermansyah, H. (2024). Interpretasi asas mempersulit perceraian dalam perspektif hukum islam. *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1110–1121. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307>
- Iskandar, S. (2022). Pelaksanaan mediasi konflik perceraian di mahkamah syar'iyah aceh dilihat dari peluang dan tantangan. *Syariah Journal of Islamic Law*, 4(2), 21–37. <https://doi.org/10.22373/jiis.v4i2.87>
- Jones, B., & Aftab, A. (2023). Inside indonesia's religious courts: an argument for domestic and family violence screening and exemption from compulsory mediation. *Oxford Journal of Law*

- and Religion*, 12(2), 217–231. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad015>
- Lubis, I. H., Riza, K., & Suwalla, N. (2022). Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 59–65. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1575>
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). Hadhanah anak pasca putusan perceraian (studi komparatif hukum islam dan hukum positif Indonesia). *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Maryam, R., & Irianto, S. (2024). Exploring efficacy. *Lentera Hukum*, 10(3), 331. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v10i3.43726>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analyzing Data Methods and Techniques*. Sage Publications.
- Nafisah, A. (2012). *Praktik Mediasi di Pengadilan Agama*. PT Refika Aditama.
- Nafisah, D., Nasrudin, N., Meidina, A., & Zain, M. (2024). Comparative analysis of islamic family law and normative law: examining the causes of divorce in purwokerto, indonesia. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 847. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.16825>
- Pakarti, M. (2024). Perlindungan hak anak dalam perceraian menurut hukum keluarga islam. *MJHKI*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>
- Safrudin, S. (2024). Peaceful way before separation: examining the effectiveness and procedures of mediation in resolving divorce disputes in religious courts. *SSHS*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.59631/sshs.v2i2.261>
- Salsalbila, C., Sumarwoto, S., & Dewi, P. (2022). Tinjauan hukum islam terhadap akibat hukum perceraian karena ketidakmampuan suami menafkahi istri. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 170–180. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i2.6356>
- Saputera, A., M, U., Podungge, A., & Jannah, S. (2021). Analisis efektivitas peraturan ma no 1 tahun 2016 terhadap tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama gorontalo dan pengadilan agama suwawa. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*, 3(2), 1–20. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i2.10325>
- Sariffudin, A., & Fida, I. (2023). Efektivitas upaya hakim sebagai mediator dalam penyelesaian mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kota probolinggo kelas i b. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 30–45. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.616>
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967–1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>
- Simatupang, I., Siregar, I., & Harahap, I. (2023). Pengetahuan peran mediator dalam proses mediasi perkara perceraian. *Wahana Didaktika Jurnal Ilmu Kependidikan*, 22(1), 18–34. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>
- Somae, E. (2021). Nilai-nilai hukum keluarga islam dalam novel merantau ke deli karya hamka. *Commicast*, 3(1), 140–152. <https://doi.org/10.12928/commicast.v3i1.4600>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Quantage*. Alfabeta.
- Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektifitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1a pulau jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 138–151. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>
- Susianto, D. (2011). *Penyelesaian Sengketa Perdata Islam*. Rajawali Pers.
- Tjandra, O. (2021). Efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai dalam kasus perceraian. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 118–128. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334>